## Kesadaran, Norma Subjektif, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pemutihan Pajak dan Kepatuhan Wajib

## I Kadek Cesin Dwi Murthi Prayoga<sup>1</sup> I Ketut Jati<sup>2</sup>

1,2Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

\*Correspondences: <a href="mailto:cesinprayoga2299@gmail.com">cesinprayoga2299@gmail.com</a>

#### **ABSTRAK**

Penelitian bertujuan memperoleh pembuktian empiris atas pengaruh kesadaran wajib pajak, norma subjektif, pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangli. Lokasi penelitian yakni pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Bangli. Penetapan sampel mempergunakan metode accidental sampling. sampel sebanyak 100 responden ditetapkan menggunakan rumus Slovin. Data dikumpulkan melalui metode survei menggunakan kuesioner. Teknik analisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak, norma subyektif, pembebasan BBNKB, serta pemutihan PKB berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangli.

Kata Kunci: Kesadaran; Norma Subjektif; Pembebasan BBNKB; Pemutihan; Kepatuhan Wajib Pajak.

Awareness, Subjective Norms, Exemption of Motorized Vehicle Transfer Fees, Tax Exemption and Compulsory Compliance

## **ABSTRACT**

The research aims to obtain empirical evidence on the influence of taxpayer awareness, subjective norms, exemption from Motorized Vehicle Title Transfer Fee (BBNKB), and Motorized Vehicle Tax (PKB) bleaching on motorized vehicle taxpayer compliance in Bangli Regency. The research location is the SAMSAT Joint Office, Bangli Regency. Determination of the sample using accidental sampling method. The total sample of 100 respondents was determined using the Slovin formula. Data was collected through a survey method using a questionnaire. The data analysis technique uses multiple linear regression. The results showed that taxpayer awareness, subjective norms, BBNKB exemption, and PKB bleaching had a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance in Bangli Regency.

Keywords: Awareness; Subjective Norms; BBNKB Exemption;

Whitening; Taxpayer Compliance

Artikel dapat diakses: https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index



e-ISSN 2302-8556

Vol. 33 No. 6 Denpasar, 30 Juni 2023 Hal. 1500-1512

DOI:

10.24843/EJA.2023.v33.i06.p06

#### PENGUTIPAN:

Prayoga, I. K. C. D. M., & Jati, I. K. (2023). Kesadaran, Norma Subjektif, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pemutihan Pajak dan Kepatuhan Wajib. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(6), 1500-1512

#### **RIWAYAT ARTIKEL:**

Artikel Masuk: 20 Februari 2023 Artikel Diterima: 22 April 2023



#### **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber pendapatan di Negara Indonesia yang akan digunakan untuk mendanai berbagai keperluan negara, seperti pembangunan, meningkatkan kemakmuran dan mengatasi masalah sosial, sehingga hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dapat berjalan dengan baik (Nirajenani & Aryani, 2018). Menurut Noviyanti & Azam (2021) realisasi penerimaan pajak saat ini merupakan isu yang sangat penting, terlebih sektor pajak merupakan pendapatan terbesar dan terpenting bagi suatu negara (Adnyana dan Jati 2018).

Secara umum pengenaan pajak di Negara Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Marliza *et al.*, 2021). Salah satu pajak daerah khususnya pajak provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dipungut di kabupaten atau kota (Apriani *et al.*, 2019). PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor, yang memiliki roda dan digunakan di semua jenis jalan (Vialeta *et al.*, 2020). Pembayaran pajak kendaraan bermotor yang terutang dapat dilakukan pada Dinas Pendapatan Derah (Dispenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan kerjasama Dispenda Provinsi Bali, Kepolisian RI dan Asuransi Jasa Raharja (Paramita & Supadmi, 2021).

Jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Bali yang terus mengalami peningkatan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling potensial. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Bali dari tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan dan terlihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Jumlah Unit Kendaraan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2020

V-1/V-1-	Jumlah Kendaraan (Unit)						
Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020		
Jembrana	183.416	191.778	200.932	214.574	217.766		
Tabanan	370.487	386.821	404.804	427.386	436.428		
Badung	755.706	796.657	844.680	897.286	919.698		
Gianyar	388.365	408.582	432.012	457.482	470.076		
Klungkung	113.242	120.692	128.680	142.064	141.161		
Bangli	101.056	107.472	114.413	126.624	125.940		
Karangasem	164.724	176.829	190.108	212.474	211.821		
Buleleng	382.901	403.590	426.958	453.709	465.076		
Denpasar	1.243.145	1.292.618	1.353.577	1.420.997	1.450.757		
Provinsi Bali	3.703.042	3.885.039	4.096.164	4.352.596	4.438.723		

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2021

Berdasarkan Tabel 1, terlihat selama lima tahun terakhir jumlah kendaraan di Provinsi Bali selalu mengalami peningkatan dan Kabupaten Bangli memiliki jumlah kendaraan paling sedikit jika dibandingkan dengan delapan kabupaten lainnya. Meskipun jumlah kendaraan yang terdaftar paling sedikit, realisasi pendapatan PKB di Kabupaten Bangli selalu melampaui target. Namun, tunggakan pajak di Kantor SAMSAT Bangli dari tahun 2017-2020 masih tergolong tinggi, mampu terlihat dalam Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Data Unit yang Terdaftar, Target (Rp), Realisasi (Rp), dan Jumlah Unit yang Menunggak di Kantor SAMSAT Kabupaten Bangli Tahun 2017-2020

Tahun	Unit yang Terdaftar	Target (Rp)	Relisasi (Rp)	Unit yang Menunggak	Persentase Unit yang Menunggak
2017	84.188	25.654.055.609	28.632.737.732	4.963	6%
2018	87.158	28.463.801.126	33.383.227,700	4.130	5%
2019	90.856	31.918.363.199	37.767.727.329	5.372	6%
2020	90.517	28.409.279.013	34.595.376.750	10.562	11,67%

Sumber: Data penelitian SAMSAT Bangli, 2021

Tabel 2, menunjukkan bahwa realisasi pendapatan PKB di Kantor SAMSAT Kabupaten Bangli dari tahun 2017-2020 selalu melampaui target yang ditetapkan. Namun, persentase tunggakan PKB selalu berfluktuasi dan mengalami peningkatan yang sangat tinggi dari tahun 2019-2020, yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bangli masih termasuk rendah, sehingga penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangli masih menarik untuk diteliti.

Kepatuhan pajak adalah suatu kondisi yang mana wajib pajak memahami aturan undang-undang perpajakan, melengkapi formular perpajakan secara benar, melakukan penghitungan utang pajak secara tepat dan menyetor pajaknya sesuai waktu yang ditentukan (Oktaviani *et al.*, 2017). Kepatuhan wajib pajak adalah faktor utama yang mampu menjadi penghambat realisasi penerimaan pajak negara dan menjadi masalah serius pemerintah untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Yunianti *et al.*, 2019).

Penelitian Nirajenani dan Merkusiwati (2018) menyatakan kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan teori atribusi mampu dipengaruhi oleh dua hal, yakni faktor internal serta eksternal. Adapun faktor internal muncul karena adanya pengaruh dari dalam diri wajib pajak, sementara faktor eksternal muncul karena adanya pengaruh dari luar diri wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan mengakibatkan pelaksanaan kewajiban perpajakan bertambah, sehingga kepatuhan wajib pajak juga menglami peningkatan (Astana dan Merkusiwati, 2017). Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Nirajenani dan Merkusiwati (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Faktor eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya adalah norma subjektif. Norma subjektif merupakan pemahaman atau pandangan individu terhadap pendapat atau keyakinan pihak lain yang dapat mempengaruhi individu dalam melaksanakan ataupun tak melaksanakan suatu perilaku yang dipikirkan (Sanita et al., 2018). Apabila wajib pajak percaya terhadap orang yang memberikan motivasi positif untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut mendapat tekanan sosial sehingga kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan. Hal ini didukung oleh penelitian Sudirman et al., (2020), yang



menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Selain norma subjektif, faktor eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya yaitu aturan dari pemerintah dan sistem pembayaran pajak. Dengan adanya Pembaharuaan Undang-Undang Perpajakan pemerintah berupaya memberikan layanan terbaik untuk memaksimalkan penerimaan pajak dengan adanya program relaksasi pajak (Awaluddin & Tamburaka, 2017). Melalui Pergub No. 21 tahun 2021, pemerintah memberikan relaksasi pajak berupa pemutihan denda telat pajak dan pembebasan BBNKB. Tujuan diadakannya program pembebasan BBNKB agar wajib pajak yang ingin melakukan mutasi terhadap kendarannya ke dalam dan luar Provinsi Bali hanya akan dikenakan pokok pajaknya saja, sehingga mampu menaikkan tingkat kepatuhan perpajakan (Gustaviana, 2020). Temuan ini mendukung temuan penelitian oleh Rahayu & Amirah (2018), yang menyatakan, pembebasan BBNKB berkorelasi signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Selain program pembebasan BBNKB, hal lainnya yang berkorelasi dengan kepatuhan wajib pajak ialah program pemutihan PKB. Pemutihan merupakan pembebasan terhadap denda administrasi perpajakan kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan dihapuskannya beban administrasi pajak kendaraan bermotor, diharapkan masyarakat akan patuh untuk membayar pajak karena sudah diberikan keringanan. Temuan ini selaras dengan penelitian Rahayu dan Amirah (2018), dimana pemutihan PKB berkorelasi signifikan pada kepatuhan para wajib pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perumusan masalah pada penelitian ini, Apakah kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor? Apakah norma subjektif berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor? Apakah pembebasan BBNKB berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor? Apakah pemutihan PKB berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

Teori atribusi menjelasakan ketika mengamati perilaku individu, maka kita akan berusaha menarik kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengeruhi prilaku orang lain, apakah dari faktor internal atau eksternal (Meidawati & Azmi, 2019). Penyebab terjadinya perilaku dalam persepsi sosial dikenal sebagai dispositional attribution (penyebab internal) dan situational attribution (penyebab eksternal) (Nurkhin et al., 2018). Jika dikaitkan dengan prilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya faktor internal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak itu sendiri. Sementara faktor eksternalnya adalah norma subjektif, pembebasan BBNKB dan pemutihan PKB.

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan hal utama yang dapat memerkirakan suatu perbuatan, meskipun demikian sikap seseorang dalam menguji norma subjektif serta mengukur kontol presepsi orang tersebut perlu dipertimbangkan. TPB sangat relevan untuk menjelaskan prilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak berkaitan dengan behavioral beliefs, dimana

sebelum seseorang melakukan suatu perbuatan, orang tersebut akan memiliki keyakinan akan hasil yang diprolehnya dari perbuatan tersebut. Normative beliefs dalam TPB memengaruhi subjektif norms. Normative belief adalah norma yang terbentuk dari orang-orang di sekitar individu, yang berpengaruh dalam pengambilan suatu keputusan, sedangkan subjective norms adalah tekanan sosial yang mempengaruhi persepsi individu untuk melakukan atau tidak suatu perilaku. Pembebasan BBNKB dan pemutihan pajak kendaraan bermotor berkaitan dengan faktor control beliefs. Control beliefs merupakan presepsi seseorang terhadap faktor-faktor yang memudahkan atau menghambat dalam melakukan suatu perilaku.

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dari wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar secara tulus ikhlas tanpa memperoleh imbalan (Tulenan et al., 2017). Makin tinggi kesadaran para wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya, makin tinggi juga taraf kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Lestari and Wicaksono (2017) dan Nirajenani dan Merkusiwati (2018) diperoleh hasil, kesadaran wajib pajak berkorelasi positif pada kepatuhan wajib pajak. Sesuai pembahasan teori serta hasil penelitian terdahulu, hipotesis pertama adalah sebagai berikut.

H<sub>1</sub>: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut Novianti & Uswati Dewi (2018) yang dimaksud dengan norma subjektif adalah motivasi yang diberikan oleh individu atau kelompok kepada wajib pajak untuk patuh atau tidak terhadap ketentuan perpajakan. Apabila orang-orang disekitar wajib pajak dapat memberikan pengaruh dan motivasi untuk taat terhadap peraturan pajak, serta yang dilakukan diyakini memberikan keuntungan, maka hal tersebut akan memengaruhi kepatuhan pajak menjadi semakin besar. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sudirman et al., (2020) dan Tjaraka and Nurwicaksono (2018) diperoleh hasil bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan pembahasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis kedua adalah sebagai berikut.

H<sub>2</sub>: Norma subjektif berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pembebasan BBNKB adalah pembebasan pokok BBNKB atas penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan selanjutnya. Melalui program pembebasan BBNKB wajib pajak yang akan mengurus BBNKB mendapat kemudahan berupa pembebasan pokok BBNKB, sehingga hal tersebut akan memengaruhi kepatuhan pajak menjadi semakin besar. Hal ini juga didukung oleh penelitian Rahayu dan Amirah (2018) dan Widya Sasana *et al.*, (2021), yang menyatakan bahwa pembebasan BBNKB berkorelasi positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sesuai pembahasan teori serta hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis ketiga adalah sebagai berikut.

H<sub>3</sub>: Pembebasan BBNKB berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Program pemutihan PKB merupakan program pemerintah Provinsi Bali untuk meringankan denda bagi wajib pajak yang telat atau tidak membayar pajak.



Dengan adanya kebijakan pemutihan PKB, tentunya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dudukung penelitian yang dilakukan Rahayu dan Amirah (2018) dan Karnowati & Handayani (2021), yang menyatakan bahwa program pemutihan PKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pembahasan teori serta hasil penelitian terdahulu, hipotesis keempat adalah sebagai berikut.

H<sub>4</sub>: Pemutihan PKB berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian berlokasi pada Kantor SAMSAT Bangli yaitu di Jl. Lettu Lila No. 1, Bangli, Bali. Objek dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, norma subjektif, pembebasan BBNKB, dan pemutihan PKB pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 90.517 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor SAMSAT Kota Bangli pada tahun 2020.

Jumlah sampel penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak yang dihitung menggunakan rumus Slovin. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *accidental sampling*, yaitu pengambilan sampel secara aksidental dengan mengambil responden yang kebetulan ada atau tersedia di Kantor SAMSAT Kota Bangli. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuisioner *skala likert* modifikasi 4 poin, yaitu 1) sangat tidak setuju diberi skor 1, 2) tidak setuju diberi skor 2, 3) setuju diberi skor 3, dan 4) sangat setuju diberi skor 4.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami, membayar dan melaporkan pajak serta memenuhi hak dan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan (Ramdani et al., 2019). Kesadaran wajib pajak yang semakin meningkat menyebabkan kepatuhan wajib pajak juga mengalami peningkatan, sehingga meningkatkan pendapatan daerah dan pembangunan dapat berjalan lancar (Surjanti et al., 2018). Instrumen kesadaran wajib pajak diadopsi dari penelitian Susilawati dan Budiartha (2013) yang dimodifikasi dengan indikator sebagai berikut : pajak adalah bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah, penundaan pembayaran dan pengurangan beban pajak sangat merugikan daerah, pajak ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dipaksakan, pemungutan pajak akan dinikmati kembali oleh wajib.

Norma subjektif adalah presepsi wajib pajak terhadap motivasi atau tekanan sosial lingkungan sekitar untuk patuh ataupun tidak terhadap peraturan perpajakan (Dharmawan dan Baridwan, 2016). Instrumen norma subjektif diadopsi dari penelitian Putri (2014) yang dimodifikasi dengan indikator sebagai berikut: dorongan keluarga, teman, aparat kepolisian, dan pengaruh media cetak/elektronik untuk mematuhi ketentuan perpajakan.

Pembebasan BBNKB dalah program pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak, atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Instrumen pembebasan BBNKB diadopsi dari penelitian (Rahayu dan Amirah, 2018) yang dimodifikasi dengan indikator sebagai berikut : wajib

pajak mengetahui program pembebasan BBNKB, mengetahui tujuan program pembebasan BBNKB, mengetahui syarat program pembebasan BBNKB, memperoleh manfaat dari program pembebasan BBNKB, tidak merasa dirugikan dengan program pembebasan BBNKB.

Pemutihan PKB adalah program yang dijalankan pemerintah guna dengan tujuan memberikan keringanan bagi wajib pajak yang telah lama menunggak pajak kendaraan dengan cara tidak atau menghapus denda administrasi selama jangk waktu tertentu (Ferry & Sri, 2020). Instrumen pemutihan PKB diadopsi dari penelitian Rahayu dan Amirah (2019) yang dimodifikasi dengan indikator sebagai berikut: wajib pajak mengetahui program pemutihan PKB, mengetahui tujuan program pemutihan PKB, memperoleh manfaat dari program pemutihan PKB, tidak merasa dirugikan dengan program pemutihan PKB.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi linear berganda, sehingga harus lolos uji asumsi klasik berupa uji normalita, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Sementara untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan uji koefisien determinasi (R²), uji t, dan uji kelayakan model (uji F).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian regresi linear berganda akan lebih tepat digunakan apabila model dari penelitian ini telah memenuhi syarat uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah lolos uji normalitas, uji multikolineritas dan uji heteroskedastisitas. Setelah lolos uji asumsi klasik, barulah dilakukan uji analisis regresi linear berganda dengan hasil yang disajikan dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

	9		0			
		Unstandardized		Standardized		
		Coe	fficients	Coefficients		
Model		В	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	-18,979	6,903		-2,784	0,007
	Kesadaran Wajib Pajak	0,377	0,079	0,407	4,796	0,000
	Norma Subjektif	0,683	0,297	0,562	2,296	0,024
	Pembebasan BBNKB	0,749	0,208	0,884	3,602	0,001
	Pemutihan PKB	0,304	0,078	0,334	3,893	0,000

Sumber: Data penelitian, 2021

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 3, diperoleh persamaan struktur sebagai berikut.

$$Y = -18,979 + 0,377X_1 + 0,683X_2 + 0,749X_3 + 0,304X_4 + e$$

Nilai konstanta sebesar -18,979 menunjukkan bahwa jika variabel kesadaran wajib pajak  $(X_1)$ , norma subjektif  $(X_2)$ , pembebasan BBNKB  $(X_3)$  dan pemutihan PKB  $(X_4)$  sama dengan nol, maka nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) adalah sebesar negatif 18,979 satuan. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,382 yang memiliki arti bahwa 38,2% kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh variabel kesadaran wajib pajak, norma subjektif, pembebasan BBNKB dan pemutihan PKB, sementara sisanya 61,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model. Nilai signifikan F atau *p-value* sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh simultan atau serempak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.



Penelitian pada variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, artinya nilai t bersifat signifikan sehingga H<sub>1</sub> yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat diterima. Hasil tersebut menunjukkan semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan. Sedangkan jika tingkat kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya rendah, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami penurunan. Sejalan dengan teori atribusi, kesadaran dari wajib pajak merupakan faktor internal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kemudian hasil penelitian ini juga mendukung theory of planned behaviour yaitu behavioral beliefs yang menyatakan sebelum wajib pajak memutuskan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, mereka telah memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lestari and Wicaksono (2017), Nirajenani dan Merkusiwati (2018), dan Paramita & Supadmi (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian memberikan makna bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga akan meningkat.

Penelitian pada variabel norma subjektif menunjukkan nilai signifikansi 0,024 < 0,05, artinya nilai t bersifat signifikan sehingga H<sub>2</sub> yang menyatakan norma subjektif berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat diterima. Hasil tersebut menunjukkan semakin tinggi norma subjektif yang diberikan orang-orang disekitar wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan. Sedangkan apabila norma subjektif yang diberikan orang-orang disekitar wajib pajak rendah, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami penurunan. Sejalan dengan teori atribusi, norma subjektif merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi kesadaran wajib pajak. Kemudian hasil penelitian ini juga mendukung theory of planned behavior yaitu keyakinan normatif (normative belief) dari orang-orang sekitar seperti keluarga, teman, aparat kepolisian, dan lingkungan sekitar, yang diberikan kepada wajib pajak untuk melaksanakan atau tidak kewajiban perpajakan. Apabila orang-orang disekitar wajib pajak mampu memberikan pengaruh dan motivasi untuk taat terhadap peraturan pajak, serta yang dilakukan diyakini memberikan keuntungan untuknya, maka hal tersebut akan memengaruhi kepatuhan pajak menjadi semakin besar.

Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sudirman *et al.*, (2020), Tjaraka and Nurwicaksono (2018), dan Sanita *et al.*, (2018) yang menyatakan bahwa norma subjektif berkorelasi positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian memberikan pemahaman bahwa semakin baik norma subjektif dari orang-orang disekitar wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan mengalami peningkatan.

Penelitian pada variabel pembebasan BBNKB menunjukkan nilai signifikansi 0,001 < 0,05, artinya nilai t bersifat signifikan sehingga H<sub>3</sub> yang menyatakan pembebasan BBNKB berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat diterima. Hasil tersebut menunjukkan dengan adanya manfaat dan kemudahan dari program pembebasan BBNKB, maka tingkat kepatuhan dari wajib pajak kendaraan bermotor juga akan mengalami peningkatan. Sedangkan apabila progam pembebasan BBNKB ini diberhentikan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami penurunan. Sejalan dengan teori atribusi, program atau kebijakan pemerintah seperti pembebasan BBNKB merupakan faktor eksternal yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Kemudian hasil penelitian ini juga sejalan dengan theory of planned behaviour yaitu faktor control beliefs yang dapat memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap faktor-faktor yang memudahkan atau menghambat dalam melakukaan perilaku. Melalui program pembebasan BBNKB wajib pajak yang akan mengurus BBNKB mendapat kemudahan berupa pembebasan pokok BBNKB, sehingga hal tersebut akan memengaruhi kepatuhan pajak menjadi semakin besar.

Temuan ini mendukung sejumlah penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Rahayu dan Amirah (2018) serta Widya Sasana et al., (2021) yang menyatakan bahwa pembebasan BBNKB berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian Sylviana et al. (2018) juga menyatakan bahwa kebijakan penghapusan denda administratif pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini merepresentasikan penerapan program pembebasan BBNKB yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian pada variabel pemutihan PKB menunjukkan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, artinya nilai t bersifat signifikan sehingga H<sub>4</sub> yang menyatakan pemutihan PKB berkorelasi positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat diterima. Hasil tersebut menunjukkan dengan adanya manfaat dan kemudahan dari program pemutihan PKB, maka tingkat kepatuhan dari wajib pajak kendaraan bermotor juga akan mengalami peningkatan. Sedangkan apabila progam pemutihan diberhentikan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami penurunan. Sejalan dengan teori atribusi, dimana program atau kebijakan pemerintah seperti pemutihan PKB merupakan faktor eksternal yang mampu menaikkan taraf kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian temuan ini juga sejalan dengan theory of planned behaviour yaitu faktor control beliefs yang dapat memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap faktor-faktor yang memudahkan atau menghambat dalam melakukaan perilaku. Melalui pemutihan PKB wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaran mendapat kemudahan berupa pembebasan denda administrasi PKB.

Temuan penelitian ini mendukung sejumlah penelitian terdahulu oleh Rahayu dan Amirah (2018) serta Karnowati & Handayani (2021) yang menemukan bahwa program pemutihan PKB berkorelasi positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini memberikan makna, penerapan program



pemutihan PKB yang baik dapat menaikkan taraf kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## **SIMPULAN**

Sesuai temuan analisis data serta uraian di atas, maka ditarik kesimpulan, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangli. Artinya, makin tinggi taraf kesadaran wajib pajak, makin tinggi pula taraf kepatuhan wajib pajak. Norma subjektif berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangli. Artinya, makin baik norma subjektif yang diberikan orang-orang di sekitar wajib pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi. Pembebasan BBNKB dan pemutihan PKB berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Bangli. Artinya, makin baik penerapan program pembebasan BBNKB dan pemutihan PKB yang dijalankan pemerintah, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi.

Sesuai temuan analisis data, uraian, dan simpulan dalam penelitian ini, saran yang mampu diberikan, yaitu : 1) Peneliti menyarankan agar pemerintah bersama dengan pihak Kantor SAMSAT Bangli, lebih meningkatkan sosialisasi program pembebasan BBNKB agar wajib pajak mengetahui dan memahami persayaratan pembebasan BBNKB. 2) Berdasarkan hasil nilai *adjusted R square* adalah sebesar 38,2 %, sehingga masih ada sebesar 61,8 % variabel lain diluar model penelitian yang mampu memengaruhi kepatuhan para wajib pajak kendaraan bermotor, jadi untuk penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel baru, seperti program diskon pajak.

#### **REFERENSI**

- Apriani, K. R., Icih, I., & Kurniawan, A. (2019). the Effect of Taxpayer'S Knowledge of Taxation Regulations, Knowledge of Information Services for Motor Vehicle Tax Payment and Police Operations on Compliance With Compliance Tax. *JTAR (Journal of Taxation Analysis and Review)*, 1(01), pp. 77–95. https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/jtar/article/view/92.
- Astana, I. W. S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), hal. 818-846.
  - https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/25792/16979.
- Awaluddin, I., & Tamburaka, S. (2017). The Effect of Service Quality and Taxpayer Satisfaction on Compliance Payment Tax Motor Vehicles at Office One Roof System in Kendari. *The International Journal of Engineering and Science (IJES)*, 6(11), pp. 25–34. https://doi.org/10.9790/1813-0611012534.
- Dharmawan, G. B., & Baridwan, Z. (2016). Pengaruh Norma Subyektif, Pemahaman Terhadap Sistem Self Assessment, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Angewandte Chemie International Edition*, 4(1), hal. 951–952. https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2489/2260.
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan

1699. https://doi.org/10.32524/jkb.v18i1.626.

- Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 53(9), hal. 1689-
- Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-SAMSAT, SAMSAT Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi*, 1(1), hal. 20-29. https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma.
- Karnowati, N. B., & Handayani, E. (2021). Research in Business & Social Science Moderation of tax socialization of factors affecting taxpayer compliance in the time of Covid-19. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 10(5), pp. 184–194. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1272.
- Kasim, E. sylviana, Fitria, A., & Hikmah, Y. (2018). Sunset Policy and its Effect on Tax Compliance: Case Study Indonesia. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(3.25), pp. 120–126. https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fwww.sciencepubco.com%2Findex.php%2FIJET.
- Lestari, T., & Wicaksono, M. (2017). EEffect of Awarness, Knowledge and Attitude of Taxpayers Tax Compliance for Taxpayers. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 1(1), pp. 12–25. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/view/236.
- Marliza, Y., Wiguna, K., & Andini, M. (2021). The influence of service quality of motor vehicle tax toward taxpayer compliance in paying motor vehicle tax (a case study at Samsat Lubuk Linggau). *International Conference on Agriculture and Applied Science*, *November*, pp. 2776-043X. https://doi.org/10.25181/icoaas.v1i1.2019.
- Meidawati, N., & Azmi, M. N. (2019). Factors influencing the compliance of taxpayers. *Journal of Contemporary Accounting*, 1(1), pp. 26–37. https://doi.org/10.20885/jca.vol1.iss1.art3.
- Nirajenani, C. I. P., & Aryani, N. K. L. M. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(1), hal. 339-369. https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i01.p13.
- Novianti, A. F., & Uswati Dewi, N. H. (2018). An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of Tax Amnesty in Tax Compliance. *The Indonesian Accounting Review*, 7(1), pp. 79–94. https://doi.org/10.14414/tiar.v7i1.961.
- Noviyanti, N., & Azam, S. M. F. (2021). The Impact of Covid-19 Pandemic on Taxpayers' Compliance of MSMEs in Palembang. *Widyakala: Journal of Pembangunan Jaya University*, 8(1), pp. 2337–7313. https://doi.org/10.36262/widyakala.v8i1.414.
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Journal of Finance and Banking*, 22(2), pp. 240–255. https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678.
- Oktaviani, A. A., Juang, F. T., & Kusumaningtyas, D. A. (2017). The Effect of Knowledge and Understanding Taxation, Quality of Tax Services, and Tax



- Awareness on Personal Tax Compliance. *Indonesian Management and Accounting Research*, 16(2), pp. 1411–8858. https://doi.org/10.25105/imar.v16i2.4678.
- Paramita, M. A. D., & Supadmi, N. L. (2021). The Effect Of E-SAMSAT, Taxpayer Awarness, Service Quality, and Sanctions On Motor Vehhicle Taxpyer Compliance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research* (*AJHSSR*), 5(1), pp. 382–390. https://www.ajhssr.com/.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pembebasan Pokok Pajak serta Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Denda Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor.
- Putri, L. Y. (2014). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Permana*: *Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2), hal. 142-155. https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.78.
- Ramdani, R. F., Faridah, E., & Elis Badriah. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaran Bermotor. *Akuntapedia*, 1(1), hal. 72-95. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/akuntapedia/index.
- Sanita, N. M. M., Yasa, I. N. P., & Atmadja, A. T. (2018). Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 9(1), hal. 2614-1930.
- Sudirman, S. R., Lannai, D., & Hajering. (2020). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), hal. 164-190. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty/article/view/4412/2896.
- Surjanti, L. P. N. S., Nugroho, D. W. P. S., & Sulistyawati, A. I. (2018). Motor Vehicle Tax Compliance Levels: an Empirical Study and the Determining Factors. *Economics and Business Solutions Journal*, 2(2), pp. 21–31. https://journals.usm.ac.id/index.php/ebsj/article/view/1178/768.
- Susetyo, D., Yulianita, A., & Vialeta, P. (2020). Effect of Progressive Tax and Tax Arrears on Revenue Transfer of Motor Vehicle Fee in South Sumatra Province. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 9(2), 27–37. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200520.052.
- Susilawati, K. E., & Budiartha, K. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2), hal. 345-357. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/6232/4814.
- Tjaraka, H., & Nurwicaksono, D. (2018). The Influence of Subjective Norms, Taxation Knowledge, and Perception of The Financial Condition of The Personal Taxpayer on Personal Taxpayer Compliance in KPP Pratama

- Mulyorejo Surabaya. *Journal of Contemporary Accounting and Economics Symposium* 2018 on *Special Session for Indonesian Study*, pp. 230–234. https://www.scitepress.org/Papers/2018/70196/70196.pdf.
- Tulenan, R. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bitung. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), hal. 296-303. https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17682.2017.
- Widya Sasana, L. P., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(2), hal. 127. https://doi.org/10.25273/inventory.v5i2.10654.
- Yunianti, L. N., Putri, N. K., Sudibyo, Y. A., & Rafinda, A. (2019). The Influence of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality and Tax Sanctions on Taxpayer compliance in Paying Motor Vehicle Tax. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 2(1), pp. 1–13. https://doi.org/10.33005/jasf.v2i1.20.